



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengadaan barang dan jasa merupakan bagian yang penting daripada usaha untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan Departemen dan berbagai instansi Pemerintah, Bank-bank milik Pemerintah, serta Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah.
- b. bahwa dalam rangka itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden yang memberikan pedoman bagi pengadaan barang dan jasa tersebut.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Menteri koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan pengawasan pembangunan
2. Para Menteri
3. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Jaksa Agung.
5. Gubernur Bank Indonesia
6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. Para Gubernur KDH Tingkat I.
8. Para Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II.
9. Para Pimpinan Bank-bank milik Pemerintah.
10. Para Pimpinan Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah.

Untuk :

- PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, Berupa kerja atau proyek dilingkungan masing-masing.
- KEDUA : Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, pejabat tersebut pada nomor 2 sampai dengan nomor 10 memperhatikan petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-sebaiknya dan dengan penuh tanggung jawab.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku Pada tanggal 1 April 1988.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO